



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARISON YOHANIS, tempat lahir di Halanga, tanggal lahir 25 November 1977, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani, alamat Batu Kajang RT 003 Kelurahan Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

HALINA, tempat lahir di Batu Kajang, tanggal lahir 18 Oktober 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Batu Kajang RT 003 Kelurahan Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Keduanya adalah suami istri dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara Para Pemohon;
Mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak lain yang harus didengar keterangannya;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 27 Februari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 anak Para Pemohon atas nama Janita mempunyai pacar yang bernama Markus dan anak Para Pemohon menyampaikan hal ini ke Para Pemohon. Para Pemohon memberi pengertian pencerahan kepada anak Para Pemohon tentang masa depan termasuk pacarnya.
2. Melihat perkembangan perkenalan mereka, dan juga hal ini diketahui pihak keluarga laki-laki dan mereka juga memberi pencerahan kepada

Hal. 1 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dua seperti yang Para Pemohon sampaikan kepada anak Para Pemohon dan Janita pacar anak Pemohon.

3. Setelah melihat perkembangan perkenalan dan hubungan mereka semakin serius maka dengan kesepakatan pembicaraan Para Pemohon dan Keluarga Para Pemohon, kiranya untuk menjaga keberadaan dan kewibawaan keluarga berdiskusi dengan pihak laki-laki tentang hubungan kedua anak kami.

4. Setelah kami mengadakan pembinaan / pertemuan disepakati bahwa anak Para Pemohon telah hamil maka diadakan lamaran pada Bulan Februari tahun 2024.

5. Setelah anak Para Pemohon berhenti dari sekolah tahun 2024, maka kami mengajak pertemuan keluarga kembali mengingat hubungan mereka yang semakin serius.

6. Dengan kesepakatan keluarga maka Acara Pertunangan dilaksanakan pada bulan Maret 2024.

7. Setelah diadakan pertunangan anak Para Pemohon menyampaikan kepada Pemohon sebagai bapak, dan Ibunya kalau mereka berdua ingin segera menikah dalam waktu yang dekat. Dalam hal ini Pemohon menyampaikan maksud ini kepada anak Para Pemohon bahwa yang menjadi persoalan kita adalah batas usia untuk mengadakan pernikahan karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan/UU.

8. Dan setelah Para Pemohon melihat perkembangan atau kemajuan masa pertunangan ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan keluarga Pemohon, yaitu :

1. Hamil diluar nikah.
2. Menjaga keberadaan sosial dimana kami tinggal.
3. Mengingat hal-hal yang terbaik untuk anak Para Pemohon dan Calon menantu Para Pemohon.
4. Menghadapi persepsi Masyarakat dan Gereja tentang hubungan antara anak Para Pemohon dan Calon Menantu Para Pemohon.

9. Dengan penjelasan dan latar belakang yang diceritakan /diterangkan diatas ini, maka Para Pemohon mengadakan Pertemuan dengan Keluarga Para Pemohon dan Orang Tua Calon Menantu, Para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Pernikahan (Ijin Pernikahan Kepada Ketua

Hal. 2 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malinau dan Keluarga melakukan kesepakatan atau persetujuan untuk hal tersebut diatas.

Dengan demikian, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Malinau kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Anak Para Pemohon untuk diberikan Dispensasi Nikah.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini Kepada Para Pemohon.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Rabu, 6 Maret 2024 Para Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atas nama ARISON YOHANIS, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atas nama HALINA, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara ARISON YOHANIS dengan HALINA, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JANITA, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Nikah atas nama pengantin laki-laki ARISON dengan pengantin perempuan atas nama HALINA, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ARISON YOHANIS, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atas nama JANITA, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara ROBEN PANGERAN dengan ERNI AJANG, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARKUS, diberi tanda bukti **P-9**;

Hal. 3 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ROBEN PANGERAN, diberi tanda bukti **P-10**;

11. Fotokopi Surat Nikah atas nama pengantin laki-laki ROBEN PANGERAN dengan pengantin perempuan ERNI AJANG, diberi tanda bukti **P-11**;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atas nama MARKUS, diberi tanda bukti **P-12**;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atas nama ROBEN PANGERAN, diberi tanda bukti **P-13**;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atas nama ERNI AJANG, diberi tanda bukti **P-14**;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan terhadap JANITA, diberi tanda bukti **P-15**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama/sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **TUBAN**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yakni sebagai ayah kandung dari Pemohon II dan sebagai ayah mertua dari Pemohon I serta kakek dari Anak JANITA;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap anak kandungnya yang bernama JANITA;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri sampai saat ini;
- Bahwa Anak JANITA masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada saat ini Anak JANITA sudah tidak melanjutkan sekolah lagi, terakhir bersekolah sampai dengan kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas Kejuruan Teologia di Pelita Kanaan;
- Bahwa calon suami dari Anak JANITA bernama MARKUS;
- Bahwa MARKUS pada saat ini telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa pada saat ini MARKUS telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta di Long Loreh;

Hal. 4 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama Para Pemohon, Anak JANITA, MARKUS dan orangtua dari MARKUS adalah Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya Anak JANITA bisa berkenalan dengan MARKUS, namun Anak JANITA dan MARKUS sudah menjalin hubungan sejak September 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Anak JANITA tidak mempunyai sakit bawaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Anak JANITA pada saat ini sedang mengandung dan hamil anak MARKUS sehingga oleh karena itu mengajukan permohonan dispensasi kawin agar Anak JANITA segera menikah dengan MARKUS;
- Bahwa pada saat terjadi pertemuan orangtua Anak JANITA, Anak JANITA dengan orangtua MARKUS dan MARKUS disampaikan bahwa Anak JANITA sudah mengandung/hamil anak hasil hubungan Anak JANITA dengan MARKUS;
- Bahwa pada saat ini usia kandungan/kehamilan Anak JANITA memasuki bulan ke-5 (lima);
- Bahwa Anak JANITA sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dengan MARKUS;
- Bahwa pihak keluarga inti dan keluarga besar Anak JANITA dan MARKUS tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak JANITA dan MARKUS;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan Anak JANITA dan MARKUS, memang keinginan dari Anak JANITA dan MARKUS serta keluarga besarnya;
- Bahwa Saksi mengerti hanya MARKUS yang bekerja dan mencari nafkah sehingga kedepannya setelah menikah dengan Anak JANITA akan mengalami kendala perekonomian, sehingga Saksi pun sebagai kakek dari Anak JANITA beserta keluarga besarnya siap untuk membantu perekonomian MARKUS dan Anak JANITA kedepannya;

2. Saksi **ELAM TUBAN**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yakni sebagai adik kandung dari Saksi TUBAN sekaligus tante dari Para Pemohon serta nenek dari Anak JANITA;

Hal. 5 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap anak kandungnya yang bernama JANITA;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri sampai saat ini;
- Bahwa Anak JANITA masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada saat ini Anak JANITA sudah tidak melanjutkan sekolah lagi, terakhir bersekolah sampai dengan kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas Kejuruan Teologia di Pelita Kanaan;
- Bahwa calon suami dari Anak JANITA bernama MARKUS;
- Bahwa MARKUS pada saat ini telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa pada saat ini MARKUS telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta di Long Loreh;
- Bahwa agama Para Pemohon, Anak JANITA, MARKUS dan orangtua dari MARKUS adalah Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya Anak JANITA bisa berkenalan dengan MARKUS, namun Anak JANITA dan MARKUS sudah menjalin hubungan sejak September 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Anak JANITA tidak mempunyai sakit bawaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Anak JANITA pada saat ini sedang mengandung dan hamil anak MARKUS sehingga oleh karena itu mengajukan permohonan dispensasi kawin agar Anak JANITA segera menikah dengan MARKUS;
- Bahwa pada saat terjadi pertemuan orangtua Anak JANITA, Anak JANITA dengan orangtua MARKUS dan MARKUS disampaikan bahwa Anak JANITA sudah mengandung/hamil anak hasil hubungan Anak JANITA dengan MARKUS;
- Bahwa pada saat ini usia kandungan/kehamilan Anak JANITA memasuki bulan ke-5 (lima);
- Bahwa Anak JANITA sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dengan MARKUS;
- Bahwa pihak keluarga inti dan keluarga besar Anak JANITA dan MARKUS tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak JANITA dan MARKUS;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan Anak JANITA dan MARKUS, memang keinginan dari Anak JANITA dan MARKUS serta keluarga besarnya;

Hal. 6 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hanya MARKUS yang bekerja dan mencari nafkah sehingga kedepannya setelah menikah dengan Anak JANITA akan mengalami kendala perekonomian, sehingga Saksi pun sebagai kakek dari Anak JANITA beserta keluarga besarnya siap untuk membantu perekonomian MARKUS dan Anak JANITA kedepannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah didengar juga di persidangan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin yakni Anak JANITA, Calon Suami yang dimintakan dispensasi kawin yakni Sdr. MARKUS, orangtua yang dimohonkan dispensasi kawin yakni Para Pemohon dan orangtua calon suami yakni orangtua Sdr. MARKUS, sebagai berikut:

1. Anak yang dimintakan dispensasi kawin, **Anak JANITA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan ini terkait dengan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan Anak JANITA dengan calon suami bernama MARKUS;
- Bahwa pada saat ini Anak JANITA berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada saat ini Anak JANITA sudah tidak bersekolah, dimana Anak JANITA terakhir bersekolah kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas Kejuruan Teologia di Pelita Kanaan;
- Bahwa pada saat ini calon suami MARKUS berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa pada saat ini calon suami MARKUS sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta di daerah Long Loreh;
- Bahwa agama Anak JANITA dan keluarga besar beragama Kristen Protestan sama dengan agama calon suami MARKUS dan keluarga besarnya;
- Bahwa awalnya Anak JANITA berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan calon suami MARKUS pada bulan September 2023;
- Bahwa Anak JANITA dan calon suami MARKUS saling menyayangi dan pada saat ini Anak JANITA sedang mengandung dan hamil anak yang merupakan hasil hubungan Anak JANITA dengan MARKUS sehingga Anak JANITA dan calon suami MARKUS ingin segera menikah;

Hal. 7 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini usia kandungan/kehamilan Anak JANITA memasuki usia 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak JANITA sudah mengetahui, menyetujui dan sudah siap untuk menikah dengan MARKUS dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa tidak ada paksaan terkait dengan keinginan Anak JANITA untuk menikah dengan MARKUS;
- Bahwa keluarga inti dan keluarga besar Anak JANITA dan juga keluarga inti dan keluarga besar calon suami MARKUS telah setuju dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak JANITA dengan MARKUS;
- Bahwa rencananya setelah Anak JANITA menikah dengan MARKUS selanjutnya akan tinggal di rumah Para Pemohon;

2. Calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, **Sdr. MARKUS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan ini terkait dengan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan Anak JANITA dengan MARKUS sebagai calon suami dari Anak JANITA;
- Bahwa pada saat ini Anak JANITA berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada saat ini Anak JANITA sudah tidak bersekolah, dimana Anak JANITA terakhir bersekolah kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas Kejuruan Teologia di Pelita Kanaan;
- Bahwa pada saat ini calon suami MARKUS berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa pada saat ini calon suami MARKUS sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta di daerah Long Loreh;
- Bahwa pada saat ini gaji yang diterima oleh Sdr. MARKUS belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Sdr. MARKUS sehingga masih dibantu oleh orangtua MARKUS;
- Bahwa agama Anak JANITA dan keluarga besar beragama Kristen Protestan sama dengan agama calon suami MARKUS dan keluarga besarnya;
- Bahwa awalnya Anak JANITA berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan calon suami MARKUS pada bulan September 2023;
- Bahwa Anak JANITA dan calon suami MARKUS saling menyayangi dan pada saat ini Anak JANITA sedang mengandung dan hamil anak yang merupakan hasil hubungan Anak JANITA dengan MARKUS sehingga Anak JANITA dan calon suami MARKUS ingin segera menikah;

Hal. 8 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini usia kandungan/kehamilan Anak JANITA memasuki usia 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak JANITA sudah siap menikah dengan MARKUS dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa keluarga inti dan keluarga besar Anak JANITA dan juga keluarga inti dan keluarga besar calon suami MARKUS telah setuju dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak JANITA dengan MARKUS;
- Bahwa rencananya setelah Anak JANITA menikah dengan MARKUS selanjutnya akan tinggal di rumah Para Pemohon;

3. Orangtua yang dimohonkan dispensasi kawin, **Pemohon I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan ini terkait dengan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan Anak JANITA dengan MARKUS sebagai calon suami dari Anak JANITA;
- Bahwa Pemohon I merupakan ayah kandung dari Anak JANITA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri sampai saat ini;
- Bahwa Anak JANITA masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada saat ini Anak JANITA sudah tidak melanjutkan sekolah lagi, terakhir bersekolah sampai dengan kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas Kejuruan Teologia di Pelita Kanaan;
- Bahwa calon suami dari Anak JANITA bernama MARKUS;
- Bahwa MARKUS pada saat ini telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa pada saat ini MARKUS telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta di Long Loreh;
- Bahwa agama Para Pemohon, Anak JANITA, MARKUS dan orangtua dari MARKUS adalah Kristen Protestan;
- Bahwa Anak JANITA dan MARKUS sudah menjalin hubungan sejak September 2023;
- Bahwa Anak JANITA tidak mempunyai sakit bawaan;
- Bahwa Anak JANITA pada saat ini sedang mengandung dan hamil anak MARKUS sehingga oleh karena itu mengajukan permohonan dispensasi kawin agar Anak JANITA segera menikah dengan MARKUS;
- Bahwa pada saat terjadi pertemuan antara Para Pemohon dengan orangtua MARKUS, yang juga dihadiri oleh Anak JANITA dan MARKUS disampaikan

Hal. 9 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak JANITA sudah mengandung/hamil anak hasil hubungan Anak JANITA dengan MARKUS;

- Bahwa pada saat ini usia kandungan/kehamilan Anak JANITA memasuki bulan ke-5 (lima);

- Bahwa Anak JANITA sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dengan MARKUS;

- Bahwa pihak keluarga inti dan keluarga besar Anak JANITA dan MARKUS tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak JANITA dan MARKUS;

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan Anak JANITA dan MARKUS, memang keinginan dari Anak JANITA dan MARKUS serta keluarga besarnya;

- Bahwa Pemohon I mengerti hanya MARKUS yang bekerja dan mencari nafkah sehingga kedepannya setelah menikah dengan Anak JANITA akan mengalami kendala perekonomian, sehingga Pemohon I pun sebagai ayah kandung dari Anak JANITA berkomitmen untuk membantu perekonomian MARKUS dan Anak JANITA kedepannya;

4. Orangtua yang dimohonkan dispensasi kawin, **Pemohon II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan ini terkait dengan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan Anak JANITA dengan MARKUS sebagai calon suami dari Anak JANITA;

- Bahwa Pemohon II merupakan ibu kandung dari Anak JANITA;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri sampai saat ini;

- Bahwa Anak JANITA masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa pada saat ini Anak JANITA sudah tidak melanjutkan sekolah lagi, terakhir bersekolah sampai dengan kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas Kejuruan Teologia di Pelita Kanaan;

- Bahwa calon suami dari Anak JANITA bernama MARKUS;

- Bahwa MARKUS pada saat ini telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

- Bahwa pada saat ini MARKUS telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta di Long Loreh;

- Bahwa agama Para Pemohon, Anak JANITA, MARKUS dan orangtua dari MARKUS adalah Kristen Protestan;

Hal. 10 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak JANITA dan MARKUS sudah menjalin hubungan sejak September 2023;
- Bahwa Anak JANITA tidak mempunyai sakit bawaan;
- Bahwa Anak JANITA pada saat ini sedang mengandung dan hamil anak MARKUS sehingga oleh karena itu mengajukan permohonan dispensasi kawin agar Anak JANITA segera menikah dengan MARKUS;
- Bahwa pada saat terjadi pertemuan antara Para Pemohon dengan orangtua MARKUS, yang juga dihadiri oleh Anak JANITA dan MARKUS disampaikan bahwa Anak JANITA sudah mengandung/hamil anak hasil hubungan Anak JANITA dengan MARKUS;
- Bahwa pada saat ini usia kandungan/kehamilan Anak JANITA memasuki bulan ke-5 (lima);
- Bahwa Anak JANITA sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dengan MARKUS;
- Bahwa pihak keluarga inti dan keluarga besar Anak JANITA dan MARKUS tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak JANITA dan MARKUS;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan Anak JANITA dan MARKUS, memang keinginan dari Anak JANITA dan MARKUS serta keluarga besarnya;
- Bahwa Pemohon II mengerti hanya MARKUS yang bekerja dan mencari nafkah sehingga kedepannya setelah menikah dengan Anak JANITA akan mengalami kendala perekonomian, sehingga Pemohon II pun sebagai ibu kandung dari Anak JANITA berkomitmen untuk membantu perekonomian MARKUS dan Anak JANITA kedepannya;

5. Orangtua calon suami, **Sdr. ROBEN PANGERAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan ini terkait dengan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan Anak JANITA dengan MARKUS sebagai calon suami dari Anak JANITA;
- Bahwa Sdr. ROBEN PANGERAN merupakan ayah kandung dari Sdr. MARKUS dan calon ayah mertua dari Anak JANITA;
- Bahwa Sdr. ROBEN PANGERAN dan Sdri. ERNI AJANG merupakan pasangan suami istri sampai saat ini;
- Bahwa Anak JANITA masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon suami dari Anak JANITA bernama MARKUS;

Hal. 11 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MARKUS merupakan anak kandung dari Sdr. RO BEN PANGERAN dan Sdri. ERNI AJANG;
- Bahwa MARKUS pada saat ini telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa pada saat ini Sdr. MARKUS telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta di Long Loreh;
- Bahwa agama Para Pemohon, Anak JANITA, Sdr. MARKUS dan orangtua dari Sdr. MARKUS adalah Kristen Protestan;
- Bahwa Anak JANITA dan Sdr. MARKUS sudah menjalin hubungan sejak September 2023;
- Bahwa Anak JANITA pada saat ini sedang mengandung dan hamil anak Sdr. MARKUS sehingga oleh karena itu mengajukan permohonan dispensasi kawin agar Anak JANITA segera menikah dengan Sdr. MARKUS;
- Bahwa pada saat terjadi pertemuan antara Para Pemohon dengan orangtua MARKUS, yang juga dihadiri oleh Anak JANITA dan MARKUS disampaikan bahwa Anak JANITA sudah mengandung/hamil anak hasil hubungan Anak JANITA dengan MARKUS;
- Bahwa pada saat ini usia kandungan/kehamilan Anak JANITA memasuki bulan ke-5 (lima);
- Bahwa Anak JANITA sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dengan Sdr. MARKUS;
- Bahwa pihak keluarga inti dan keluarga besar Anak JANITA dan MARKUS tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak JANITA dan MARKUS;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan Anak JANITA dan Sdr. MARKUS, memang keinginan dari Anak JANITA dan MARKUS serta keluarga besarnya;
- Bahwa Sdr. RO BEN PANGERAN mengerti hanya MARKUS yang bekerja dan mencari nafkah sehingga kedepannya setelah menikah dengan Anak JANITA akan mengalami kendala perekonomian, sehingga Sdr. RO BEN PANGERAN pun sebagai ayah kandung dari Sdr. MARKUS berkomitmen untuk membantu perekonomian Sdr. MARKUS dan Anak JANITA kedepannya;

6. Orangtua calon suami, **Sdri. ERNI AJANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan ini terkait dengan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan Anak JANITA dengan Sdr. MARKUS sebagai calon suami dari Anak JANITA;

Hal. 12 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. ERNI AJANG merupakan ibu kandung dari Sdr. MARKUS dan calon ibu mertua dari Anak JANITA;
- Bahwa Sdr. ROBEN PANGERAN dan Sdri. ERNI AJANG merupakan pasangan suami istri sampai saat ini;
- Bahwa Anak JANITA masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon suami dari Anak JANITA bernama MARKUS;
- Bahwa Sdr. MARKUS merupakan anak kandung dari Sdr. ROBEN PANGERAN dan Sdri. ERNI AJANG;
- Bahwa MARKUS pada saat ini telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa pada saat ini Sdr. MARKUS telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta di Long Loreh;
- Bahwa agama Para Pemohon, Anak JANITA, Sdr. MARKUS dan orangtua dari Sdr. MARKUS adalah Kristen Protestan;
- Bahwa Anak JANITA dan Sdr. MARKUS sudah menjalin hubungan sejak September 2023;
- Bahwa Anak JANITA pada saat ini sedang mengandung dan hamil anak Sdr. MARKUS sehingga oleh karena itu mengajukan permohonan dispensasi kawin agar Anak JANITA segera menikah dengan Sdr. MARKUS;
- Bahwa pada saat terjadi pertemuan antara Para Pemohon dengan orangtua MARKUS, yang juga dihadiri oleh Anak JANITA dan MARKUS disampaikan bahwa Anak JANITA sudah mengandung/hamil anak hasil hubungan Anak JANITA dengan Sdr. MARKUS;
- Bahwa pada saat ini usia kandungan/kehamilan Anak JANITA memasuki bulan ke-5 (lima);
- Bahwa Anak JANITA sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dengan Sdr. MARKUS;
- Bahwa pihak keluarga inti dan keluarga besar Anak JANITA dan MARKUS tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak JANITA dan MARKUS;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan Anak JANITA dan Sdr. MARKUS, memang keinginan dari Anak JANITA dan MARKUS serta keluarga besarnya;
- Bahwa Sdri. ERNI AJANG mengerti hanya MARKUS yang bekerja dan mencari nafkah sehingga kedepannya setelah menikah dengan Anak JANITA akan mengalami kendala perekonomian, sehingga Sdri. ERNI AJANG pun sebagai ibu kandung dari Sdr. MARKUS berkomitmen untuk membantu perekonomian Sdr. MARKUS dan Anak JANITA kedepannya;

Hal. 13 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak JANITA, Sdr. MARKUS, Sdr. ROBEN PANGERAN dan Sdri. ERNI AJANG keduanya selaku orangtua calon suami sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya Hakim memberikan nasihat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak

Bahwa dalam memberikan keterangannya, Anak JANITA menyatakan bahwa Anak JANITA pada saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah lagi, terakhir bersekolah sampai dengan kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas Kejuruan Teologia di Pelita Kanaan, sehingga dengan adanya perkawinan antara Anak JANITA dengan Sdr. MARKUS maka Anak JANITA dan Sdr. MARKUS akan mengemban tanggung jawab yang lebih dari sebelumnya karena keduanya akan memiliki tugas masing-masing sebagai pasangan suami istri dan juga kedepannya pasca Anak JANITA melahirkan seorang anak maka Anak JANITA dan Sdr. MARKUS akan menjadi pasangan orangtua bagi anaknya tersebut sehingga harus membagi waktu jika Anak JANITA ingin melanjutkan pendidikannya tersebut;

2. Kesehatan reproduksi Anak

Bahwa dengan adanya perkawinan, maka Anak JANITA dapat dikaruniai keturunan yangmana persalinan pada ibu di bawah usia 20 (dua puluh) tahun memiliki kondisi yang sangat rentan karena secara fisik anatomi tubuh perempuan belum sempurna sehingga dapat menimbulkan bahaya seperti kematian ibu saat melahirkan, keguguran janin, penyakit alat reproduksi, kematian anak yang dilahirkan, kelahiran prematur, dan sebagainya;

3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Bahwa tidak bisa dipungkiri semakin matang usia seseorang, kondisi mental yang dimiliki juga lebih matang dan stabil. Kesiapan mental sangat dibutuhkan karena dalam berkeluarga tentu ada begitu banyak tantangan dan permasalahan dan perselisihan yang harus dihadapi. Dalam menghadapi tantangan rumah tangga, dibutuhkan kondisi mental yang matang agar mampu mengatasinya dengan baik. Selain itu kondisi ekonomi dari calon pasangan suami istri juga harus sangat diperhatikan karena bisa menjadi masalah tersendiri, terlebih saat ini Anak

Hal. 14 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln



JANITA belum bekerja dan masih bergantung kepada Para Pemohon selaku orangtuanya untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dari Anak JANITA, sedangkan Sdr. MARKUS sudah memiliki pekerjaan dan nafkah namun ternyata Sdr. MARKUS pun menyatakan nafkah-nya tersebut belum mampu untuk membiayai semua kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga masih harus dibantu oleh Sdr. ROBEN PANGERAN dan Sdri. ERNI AJANG selaku orangtua dari MARKUS untuk membiayai kehidupan keseharian-nya. Berdasarkan hal tersebut Hakim memberikan nasihat kepada Anak JANITA dan Sdr. MARKUS bahwa bantuan dari masing-masing orangtua Anak JANITA dan Sdr. MARKUS dalam hal keuangan sifatnya adalah hanya untuk sementara, sehingga Anak JANITA dan Sdr. MARKUS untuk kedepannya harus bisa hidup secara mandiri secara finansial karena sebagai sepasang suami istri, Sdr. MARKUS sudah berusia dewasa dan Anak JANITA yang kedepannya akan menjadi seorang dewasa harus bertanggung jawab secara pribadi bagi diri keduanya dan keluarganya serta tidak lagi menjadi tanggung jawab orangtua mereka masing-masing;

Menimbang bahwa atas nasihat-nasihat Hakim tersebut Para Pemohon, Anak JANITA, Sdr. MARKUS, Sdr. ROBEN PANGERAN dan Sdri. ERNI AJANG keduanya selaku orangtua calon suami menyatakan telah memahami risiko yang akan dihadapi serta masing-masing pihak berkomitmen untuk menjaga, memelihara dan membina serta turut bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan khususnya bagi Anak JANITA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan disampaikan serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon persetujuan untuk mengajukan dispensasi kawin atas Anak JANITA yang saat ini belum mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yakni Sdr. MARKUS;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Para Pemohon, Hakim akan memeriksa apakah Para Pemohon adalah pemohon yang sah serta

Hal. 15 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasan Pasal 2 (1) menegaskan *"penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair"*;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 ditegaskan pula bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tentang yurisdiksi voluntair, peradilan umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata permohonan akan tetapi kewenangan tersebut bersifat terbatas atau limitatif dimana hanya dalam hal tertentu saja dan secara tegas diatur dalam peraturan yang dapat diselesaikan secara voluntair dimana sifatnya tidak mengandung sengketa dan hanya satu pihak saja;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon. Lebih lanjut, diatur pula bahwa perkara permohonan merupakan yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal I Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1

Hal. 16 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian mengatur bahwa *"dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa *Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mempelai yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi mempelai yang beragama lainnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan bahwa *Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang, dimana lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa dalam hal calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orangtua/wali calon suami atau istri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan bahwa *dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan orangtua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama Anak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang berkesesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dan bukti surat bertanda P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak JANITA dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu mengenai agama Anak JANITA adalah Kristen Protestan serta domisili Para Pemohon yakni di Batu Kajang RT 003 Kelurahan Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau, merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau

Hal. 17 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absoloute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak JANITA dan bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dikaitkan dengan keterangan Saksi TUBAN dan Saksi ELAM TUBAN yang saling berkesesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau serta dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia anak yang salah satu anaknya bernama JANITA;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama JANITA pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan bahwa *pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orangtua*, sehingga Hakim berpendapat bahwa adalah tepat jika Para Pemohon selaku orangtua kandung dari Anak JANITA yang berhak untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih berada di bawah umur tersebut untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malinau telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, serta Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan anak Para Pemohon yang belum dewasa, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah permohonan dispensasi kawin atas nama Anak JANITA yang diajukan oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin tidak terlepas dari adanya ketentuan mengenai penetapan usia minimum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 18 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*. Adapun penetapan usia minimum perkawinan tersebut ternyata tidak bersifat mutlak karena undang-undang juga memberikan pengecualian atas tidak terpenuhinya usia minimum perkawinan tersebut dengan cara orangtua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan dispensasi kawin, subjek yang melekat pada permohonan tersebut tentu tidak terlepas dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya. Oleh karena itu, Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Anak dalam permohonan dispensasi kawin dan apa yang dimaksud dengan dispensasi kawin, yangmana untuk menjelaskannya Hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjadi pedoman bagi Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah *seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan*, sedangkan yang dimaksud dengan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah *pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah dipertimbangkan sebelumnya dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa JANITA pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan merupakan anak dari pasangan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa JANITA termasuk sebagai Anak yang dapat dimintakan dispensasi kawin ke Pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim permohonan dispensasi kawin atas nama JANITA yang pada hakikatnya merupakan upaya menyimpangi ketentuan usia minimum

Hal. 19 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan memang diperkenankan dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah permohonan dispensasi kawin atas nama JANITA didasarkan pada alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan sebelumnya, mekanisme pengecualian usia minimum perkawinan melalui pengajuan dispensasi kawin harus didasarkan dengan alasan yang sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Adapun yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak, baik undang-undang maupun peraturan Mahkamah Agung tidak mengaturnya secara tegas dengan batasan-batasan yang jelas. Dengan demikian, untuk menentukan alasan sangat mendesak tersebut menjadi kewenangan dari Hakim. Oleh karena itu, Hakim perlu melihat apa yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak melalui perspektif kepentingan terbaik bagi Anak yaitu dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon secara objektif dengan menggali serta mempertimbangkan kondisi Anak, sehingga penentuan alasan sangat mendesak tidak hanya didasarkan atas dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam permohonannya melainkan Hakim juga melihat secara teliti apakah Anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, maupun ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya alasan mendesak dalam perkara *aquo* Hakim tidak hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, melainkan Hakim juga turut mempertimbangkan keterangan orangtua dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu Pemohon I dan Pemohon II, Anak JANITA selaku Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Sdr. MARKUS selaku calon suami Anak JANITA yang dimohonkan dispensasi kawin, serta Sdr. ROSEN PANGERAN dan Sdri. ERNI AJANG yang merupakan orangtua dari calon suami yakni Sdr. MARKUS, yang keseluruhannya telah dihadirkan di persidangan guna mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui adanya rencana perkawinan;
2. Kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap Anak dan /atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.

Hal. 20 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak JANITA sebagaimana dalil-dalil permohonan Para Pemohon dikarenakan Anak JANITA dengan calon suaminya yang bernama Sdr. MARKUS telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnyanya sehingga pada saat ini Anak JANITA dalam kondisi mengandung/hamil hasil buah cinta antara Anak JANITA dengan Sdr. MARKUS sehingga dirasa perlu untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan yang tidak hanya bagi kepentingan Anak JANITA dari sisi keberadaan sosial serta persepsi masyarakat dan gereja tentang hubungan Anak JANITA dengan Sdr. MARKUS tetapi juga bagi kepentingan pihak keluarga besar Anak JANITA dan Sdr. MARKUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-15 berupa Surat Keterangan Kehamilan atas nama JANITA yang diterbitkan dan ditandatangani oleh bidan pemeriksa dari UPTD Puskesmas Sehati Kabupaten Malinau yang dikuatkan dengan keterangan Saksi TUBAN dan Saksi ELAM TUBAN dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa Anak JANITA pada saat ini sedang dalam kondisi hamil/mengandung dan telah memasuki usia kandungan 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak JANITA, Sdr. MARKUS, Para Termohon, Sdr. ROBEN PANGERAN dan Sdri. ERNI AJANG masing-masing dalam persidangan yang menerangkan bahwa Anak JANITA sudah mengetahui dan menyetujui perihal rencana pernikahan antara Anak JANITA dengan Sdr. MARKUS serta tanpa ada paksaan ataupun kondisi lainnya yang memaksa perkawinan antara Anak JANITA dengan Sdr. MARKUS, yang kemudian keduanya akan melaksanakan perkawinan secara agama dan mencatatkan perkawinan tersebut agar status perkawinan mereka sah dan resmi secara hukum sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Anak JANITA tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap Anak JANITA dan/atau keluarganya untuk kawin atau mengawinkan Anak JANITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim dengan mengacu pada perspektif kepentingan terbaik bagi Anak berpendapat dalam menentukan keadaan yang sangat mendesak, maka harus dipertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Anak JANITA dan calon suaminya yang bernama Sdr. MARKUS telah memiliki anak yang saat ini berada dalam kandungan Anak JANITA. Selanjutnya di persidangan Hakim juga sudah memberikan nasihat-nasihat tidak hanya kepada Anak JANITA dan calon suami bernama Sdr. MARKUS tetapi juga kepada Para Pemohon selaku orangtua dari Anak JANITA serta kepada Sdr. ROBEN PANGERAN dan Sdri. ERNA AJANG selaku orangtua dari Sdr.

Hal. 21 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARKUS, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi-kondisi demikian upaya untuk mengukuhkan perkawinan secara hukum merupakan langkah yang logis mengingat dari suatu perkawinan yang sah juga timbul akibat-akibat hukum lainnya seperti terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan dan lain-lain, hal ini menurut Hakim justru dapat memberikan perlindungan hukum bukan hanya bagi Anak JANITA akan tetapi juga bagi anak yang sedang dikandung oleh Anak JANITA, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tersebut dan juga telah didengar keterangannya di persidangan dapat diterima sebagai alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga turut mempertimbangkan keterangan dari para pihak yang telah disebutkan sebelumnya, yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang menerangkan bahwa saat ini Sdr. MARKUS telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun telah memiliki pekerjaan walaupun Sdr. MARKUS dalam persidangan menerangkan bahwa nafkah yang diterimanya saat ini belum mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup dari Sdr. MARKUS, namun dalam persidangan baik Saksi TUBAN, Saksi ELAM TUBAN, Pemohon I, Pemohon II, Sdr. ROBEN PANGERAN dan Sdri. ERNI AJANG menerangkan bahwa masing-masing berkomitmen untuk selalu menjaga, memelihara, dan membantu Anak JANITA dan Sdr. MARKUS apabila mereka menghadapi tantangan ataupun permasalahan-permasalahan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya termasuk dalam hal perekonomian, selain itu Hakim juga mempertimbangkan bahwa antara Anak JANITA dan Sdr. MARKUS tidak terdapat hubungan darah dan/atau hubungan sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat penetapan alasan yang mendesak tersebut telah dilakukan dengan perspektif kepentingan terbaik bagi Anak karena telah pula dipertimbangkan hal-hal lainnya untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak JANITA, sehingga Hakim menilai Anak JANITA dan calon suaminya yang bernama Sdr. MARKUS telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, maupun ekonomi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon;

Hal. 22 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Para Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Para Pemohon yang meminta izin agar Anak Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah, maka oleh karena telah terdapat bukti yang cukup dan demi kepentingan terbaik bagi Anak serta terdapat alasan yang mendesak untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak JANITA sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan sebelumnya, maka terhadap **petitum angka 2 (dua) Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;**

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon yang meminta agar membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon, oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian **petitum angka 1 (satu) Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Para Pemohon namun tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut tanpa mengurangi atau menambah substansi petitum permohonan dari Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama JANITA untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama MARKUS;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wahyudi Hadjaransyah, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malinau pada hari itu juga.

Hakim,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Hadjaransyah

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Proses	: Rp100.000,00
4. PNBK	: Rp 40.000,00

Jumlah

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Min